



P U T U S A N

Nomor 245/Pdt.G/2022/PTA Bdg.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Dalam sidang Majelis Hakim Tingkat Banding telah memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

Anita Nurfitriyani binti Suwarto, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S.1, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Maleer Selatan No.187/117, RT 008 RW 003, Kelurahan Gumuruh, Kecamatan Batununggal, Kota Bandung, dalam hal ini memberi kuasa kepada A. Pratama N. Aluwi, S.H., M.H., Erlangga Dwi Septian, S.H., Advokat pada Kantor Advokat ALP (Aluwi Pratama & Rekan), berkedudukan di Jalan Buahbatu No.103, lantai 2, Kota Bandung, e-mail aluwipratama@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 Juli 2022 yang telah didaftar pada register Kepaniteraan Pengadilan Agama Bandung Nomor: 1734/K/2022 tanggal 28 Juli 2022, semula Termohon sekarang sebagai Pemanding

melawan

Yudi Yusan Saputra bin Saidin, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir D.III, pekerjaan Karyawan BUMN, bertempat tinggal d.a. Bapak Saidin di Jalan Cikajang VI No.14, RT 004 RW 020, Kelurahan Antapani Tengah, Kecamatan Antapani, Kota Bandung, dalam hal ini memberi kuasa kepada Nata Sasmita, S.H., Sopian, S.Sy., Advokat, Pengacara dan Penasehat Hukum berkantor di Kantor Hukum Advokat, Pengacara dan Penasihat Hukum Dewi

Halaman 1 dari 16 halaman Put. No. 245/Pdt.G/2022/PTA. Bdg



Inten Dewata, berkedudukan di Jalan Depok VII No.160,
RT 004, RW 004, Kelurahan Antapani Tengah,
Kecamatan Antapani, Kota Bandung, e-mail
natasasmita3235@gmail.com, berdasarkan surat kuasa
khusus tanggal 29 Maret 2022 yang telah didaftar pada
register Kepaniteraan Pengadilan Agama Bandung
Nomor: 807/K/2022 tanggal 6 April 2022, semula
Pemohon sekarang sebagai Terbanding

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berkaitan
dengan perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian sebagaimana termuat dalam Putusan
Pengadilan Agama Bandung Nomor 1596/Pdt.G/2022/PA.Badg tanggal
14 Juli 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Dzulhijjah 1443 Hijriah,
dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (Yudi Yusan Saputra bin Saidin) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon Konvensi (Anita Nurfitriyani binti Suwanto) di depan sidang Pengadilan Agama Bandung setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkrach*);

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi (Yudi Yusan Saputra bin Saidin) untuk memberikan kepada Penggugat Rekonvensi (Nurfitriyani binti Suwanto):
 - 2.1. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
 - 2.2. Nafkah iddah senilai Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
3. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selain dan selebihnya;



Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebankan seluruh biaya perkara kepada Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp345.000,00 (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Bahwa pada saat sidang pengucapan Putusan Pengadilan Agama Bandung tersebut Pemohon dan Termohon serta kuasanya masing-masing hadir secara elektronik;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Termohon sebagai Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 28 Juli 2022 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding Nomor 1596/Pdt.G/2022/PA.Badg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bandung. Permohonan banding tersebut diberitahukan kepada Pemohon untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 4 Agustus 2022;

Bahwa Pembanding telah melengkapi permohonan bandingnya dengan memori banding yang diserahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bandung secara elektronik pada tanggal 3 Agustus 2022, diverifikasi tanggal 4 Agustus 2022 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Menyatakan sepakat dan memberikan izin kepada TERBANDING/PEMOHON DK/TERGUGAT DR untuk menjatuhkan Permohonan Cerai Talak dapat dikabulkan;
2. Menghukum TERBANDING/PEMOHON DK/TERGUGAT DR untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam kedua Tingkat Peradilan;

Dalam Rekonvensi :

1. Menyatakan menerima dan mengabulkan Permohonan TERBANDING/PEMOHON DK/TERGUGAT DR untuk seluruhnya;
2. Menghukum dan memerintahkan TERBANDING/PEMOHON DK/TERGUGAT DR untuk membayar nafkah iddah sebesar Rp 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) untuk waktu selama 3 (tiga) bulan Rp. 15.000.000;-



(Lima Belas Juta Rupiah), secara tunai, seketika dan sekaligus kepada PEMBANDING/TERMOHON/PENGUGAT DR dihitung sejak putusan dalam perkara ini telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan pasti;

3. Mengabulkan Nafkah-Nafkah yang timbul dari akibat Perceraian untuk seluruhnya :
 - a. uang Mut'ah sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta Rupiah);
 - b. uang Kiswah sebesar Rp 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) setiap bulannya untuk waktu selama tiga bulan, = Rp 6.000.000,- (Enam Juta Rupiah);
 - c. uang Maskan sebesar Rp 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) setiap bulannya untuk waktu selama tiga bulan, = Rp. 6.000.000,- (Enam Juta Rupiah);
 - d. uang Madli'ah/biaya nafkah terutang sebesar Rp 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) setiap bulannya selama 45 bulan = Rp 90.000.000,- (Sembilan Puluh Juta Rupiah) kepada TERBANDING/PEMOHON DK/TERGUGAT DR;
4. Menghukum TERBANDING/PEMOHON DK/TERGUGAT DR untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini pada kedua tingkat peradilan.

Bahwa atas memori banding tersedut Terbanding telah menyerahkan Kontra Memori Banding kepada Panitera Pengadilan Agama Bandung secara elektronik tanggal 9 Agustus 2022, diverifikasi tanggal 10 Agustus 2022 yang pada pokoknya menyetujui atas putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 1596/Pdt.G/2022/PA.Badg tanggal 14 Juli 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Dzulhijjah 1443 Hijriah;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* secara elektronik pada tanggal 10 Agustus 2022 dan Pembanding telah melakukan *inzage* pada tanggal 12 Agustus 2022;

Bahwa Terbanding telah diberitahu secara elektronik untuk melakukan *inzage* pada tanggal 10 Agustus 2022 dan Terbanding telah melakukan



inzage pada tanggal 12 Agustus 2022;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 29 Agustus 2022 dengan Register Nomor 245/Pdt.G/2022/PTA.Bdg dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Bandung dengan Surat Nomor W10-A/2666/HK.05/VIII/2022 tanggal 29 Agustus 2022 yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 28 juli 2022, sedangkan putusan Pengadilan Agama Bandung *a quo* diucapkan di hadapan kedua belah pihak pada tanggal 14 juli 2022. Dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan dalam tenggat masa 14 (empat belas) hari, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai *judex factie* berkewajiban untuk memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh pengadilan tingkat pertama, untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali pada pengadilan tingkat banding;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan mempertimbangkan pokok perkara dimana Pembanding pada Tingkat Banding diwakili oleh kuasa hukumnya yang bernama A. Pratama N. Aluwi, S.H., M.H. dan Erlangga Dwi Septian, S.H. Advokat pada Kantor Advokat ALP (ALUWI PRATAMA& REKAN) berkedudukan di Jalan Buahbatu No.103 lantai 2, Kota Bandung, untuk Terbanding diwakili dan didampingi oleh NATA KUSUMAH ,S.H., dan SOPIAN, S.Sy., Advokat, Pengacara, Penasehat Hukum pada Kantor Advokat "Dewi Inten Dewata"Yang berkedudukan di Jalan Depok VII No 160 RT.004 RW 004

Halaman 5 dari 16 halaman Put. No. 245/Pdt.G/2022/PTA. Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Antapani Kota Bandung Jawa, setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan meneliti persyaratan sebagaimana ditentukan peraturan perundang-undangan ternyata telah terpenuhi, karenanya advokat Pemanding dan Terbanding tersebut mempunyai *legal standing* beracara pada Tingkat Banding untuk mewakili kliennya dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara, namun tidak berhasil, demikian juga upaya perdamaian melalui proses mediasi dengan Mediator Dr. H. Ramdani Wahyu Sururie, M.Ag., M.Si. sesuai dengan Laporan Hasil Mediasi tanggal 14 April 2022 ternyata mediasi tersebut juga tidak berhasil. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa upaya perdamaian tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 69 *juncto* Pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan ke dua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 130 ayat (1) HIR dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, sehingga dengan demikian proses penyelesaian perkara secara litigatif dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Surat Permohonan Terbanding, Berita Acara Sidang, Salinan Resmi Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 1596/Pdt.G/2022/PA.Badg tanggal 14 Juli 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Dzulhijjah 1443 Hijriah, memori banding Pemanding dan kontra memori banding Terbanding, Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa karena Pemohon telah mendaftarkan perkara secara e-court maka Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menawarkan kepada Pemohon dan Termohon untuk beracara dalam perkara ini *secara elektronik (e-litigasi)* dan kedua belah pihak menyetujui untuk beracara secara *elektronik (e-litigasi)* dengan menandatangani Persetujuan Para

Halaman 6 dari 16 halaman Put. No. 245/Pdt.G/2022/PTA. Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pihak Beracara Secara *Elektronik* di Pengadilan Agama Bandung Kelas I.A;

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa berkenaan dengan Permohonan Terbanding agar Pengadilan Agama Bandung memberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i Terbanding (Yudi Yusan Saputra bin Saidin) kepada Pembanding (Anita Nurfitriyani binti Suwarto) dihadapan sidang Pengadilan Agama Bandung beserta alasan-alasannya, Majelis Hakim Pengadilan Agama Bandung berkesimpulan bahwa alasan perceraian yang diajukan Terbanding telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jls, Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta ketentuan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon/Terbanding dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa atas apa yang dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Bandung sebagaimana tersebut di atas dapat disetujui dan dipertahankan dan selanjutnya diambil alih untuk dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara a quo, karena pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bandung didasarkan atas fakta yang terungkap dalam persidangan, baik fakta yang bersumber dari keterangan kedua belah pihak maupun dari fakta yang bersumber dari keterangan para saksi. Namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding perlu menambah pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Sidang perkara a quo bahwa terhadap alasan cerai Terbanding, Pembanding mengakui bahwa benar rumah tangga Pembanding dan Terbanding mulai sering terjadi perselisihan dan percekcoakan tapi lebih tepatnya sejak bulan September 2018 bukan bulan Oktober 2018, Namun Pembanding menolak seluruh dalil tentang penyebab terjadinya pertengkaran sebagaimana dalam posita permohonan Terbanding angka 4.

Menimbang, bahwa keterangan para saksi baik yang diajukan Terbanding maupun Pembanding telah memberikan keterangan yang

Halaman 7 dari 16 halaman Put. No. 245/Pdt.G/2022/PTA. Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bersesuaian bahwa rumah tangga Pembanding dan Terbanding sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sudah berpisah tempat tinggal lebih dari 2 (dua) tahun dan selama ini sebagai suami isteri sudah tidak melaksanakan kewajiban masing-masing termasuk sudah tidak melakukan hubungan layaknya suami isteri yang harmonis

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran tidak selalu diekspresikan dalam bentuk ungkapan perkataan dengan nada keras dan kasar dalam kondisi marah di ruang terbuka sehingga diketahui masyarakat umum, akan tetapi bisa diwujudkan dalam bentuk tidak saling tegur sapa, tidak saling menghiraukan, tidak melaksanakan kewajiban dan pisah tempat tinggal bersama antara Pemohon dan Termohon dan salah satu pihak sudah tidak mau melanjutkan hidup bersama dalam rumah tangganya sesuai abstraksi hukum Putusan Mahkamah Agung Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 menegaskan bahwa *"Bilamana suami isteri yang sudah tidak bersedia satu sama lain lagi dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa merupakan perbuatan sia-sia belaka dan akan menimbulkan madarat dan penderitaan yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak jika kondisi rumah tangga yang sudah sedemikian retak dan pecah (*broken marriage*) tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa seorang pakar hukum Islam, yakni **Mushthafa bin Husain as Siba'y** dalam kitabnya ***Al Mar'atu bainal Fiqhi wal Qonuni*** halaman 100 berpendapat yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat sendiri Majelis Hakim Tingkat Banding bahwa *"Sesungguhnya kehidupan suami istri tidak akan tegak dengan adanya perpecahan dan pertengkaran. Selain itu justru akan menimbulkan bahaya yang serius terhadap pendidikan anak-anak dan perkembangan mereka dan tidak ada kebaikan atau manfaat yang dapat diharapkan dalam mengumpulkan dua orang yang saling berselisih, terlepas dari masalah apakah sebab terjadinya perselisihan itu besar atau kecil. Sesungguhnya yang lebih baik adalah dengan mengakhiri*



hubungan perkawinan antara dua orang suami istri ini. Mudah-mudahan (sesudah itu) Allah Subhanahu Wa Ta'ala menyediakan bagi mereka pasangan lain dalam hidupnya. Barangkali dengan pasangan baru itu diperoleh ketenangan dan kedamaian;

Menimbang, bahwa dengan menambahkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan bahwa alasan perceraian sebagaimana tersebut dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 20019 Jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *Jis* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam telah terbukti, oleh karena itu Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mengabulkan permohonan Terbanding untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Pembanding dapat dikuatkan;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam konvensi secara *mutatis mutandis* dianggap termuat kembali dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan hukum dalam rekonvensi;

Menimbang, bahwa untuk mempermudah dan menyederhanakan penyebutan para pihak dalam pertimbangan hukum pada perkara rekonvensi ini, maka Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi cukup disebut dengan Pembanding, sedangkan untuk Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi cukup disebut dengan Terbanding;

Menimbang, bahwa gugatan Rekonvensi Pembanding pada pokoknya meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Menghukum Terbanding untuk memberikan Nafkah selama masa iddah sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
2. Menghukum Terbanding untuk memberikan uang kiswah sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulan x 3 bulan dan biaya maskan sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulan x 3 bulan;



3. Menghukum Terbanding untuk memberikan mutah sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
4. Menghukum Terbanding untuk membayar nafkah terutang/lampau selama 48 bulan x 3 juta rupiah= Rp135.000.000,00 (seratus tiga puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa berkenaan dengan nafkah iddah, dalam jawabannya Terbanding menyatakan hanya sanggup memberi nafkah kepada Pembanding selama masa iddah sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan mut'ah berupa uang sebesar Rp2.000.000,00 dua juta rupiah) dan untuk nafkah lampau Terbanding menolak untuk memberikan nafkah lampau tersebut karena tidak berdasar hukum.

Menimbang, bahwa mengenai kewajiban bekas suami memberi nafkah iddah kepada bekas isteri yang dicerai diatur dalam Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang menegaskan bahwa Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau memberikan suatu kewajiban bagi bekas isteri. Sedangkan dalam Pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan nafkah selama dalam iddah. Selanjutnya dalam Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa bekas istri berhak mendapatkan nafkah iddah dari bekas suaminya kecuali bila ia nusyuz;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan gugatan Pembanding masalah kewajiban Terbanding memberikan nafkah iddah kepada Pembanding dan yang berkaitan dengan nafkah selama masa iddah tersebut seperti Maskan dan kiswah, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menetapkan bahwa nafkah iddah yang harus dibayarkan Terbanding kepada Pembanding sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) selama Terbanding menjalani masa iddah dan masalah Kiswah dan maskan adalah termasuk dari bagian nafkah selama masa iddah, sehingga tuntutan Kiswah dan



maskan harus ditolak dan pendapat tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara a quo;

Menimbang, bahwa tentang mut'ah berupa uang yang dituntut oleh Pembanding agar Pengadilan menghukum Terbanding membayar mut'ah berupa uang kepada Pembanding sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa mengenai ketentuan mut'ah diatur dalam Pasal 149 huruf a Kompilasi Hukum Islam yang menegaskan bahwa bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya. Sedangkan dalam Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam ditentukan bahwa besarnya mut'ah disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mewajibkan Terbanding memberikan mut'ah kepada Pembanding karena perceraian yang terjadi dalam perkara ini karena talak, akan tetapi mengenai besarnya Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menetapkan mut'ah yang harus dibayarkan Tergugat kepada Penggugat sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), karena Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak mempertimbangkan dasar hukum pembebanan mut'ah tersebut, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam pembebanan mut'ah selain mempertimbangkan asas kelayakan, kepatutan dan kewajaran serta kemampuan Terbanding, juga harus dipertimbangkan tentang lamanya Terbanding mendampingi Pembanding sebagai isteri dan kebiasaan suami memberi nafkah lahir kepada isteri setiap bulannya dihitung selama satu tahun sebagaimana Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 548 K/AG/2010 tanggal 17 Desember 2010 yang menyadur pendapat **Abu Zahrah** dalam kitabnya *Al-Ahwalusyakhshiyah* halaman 334, selanjutnya

Halaman 11 dari 16 halaman Put. No. 245/Pdt.G/2022/PTA. Bdg



diambil sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding yang berbunyi sebagai berikut:

إنه إذا كان الطلاق بعد الدخول بغير رضاها تكون لها متعة هي نفقة سنة بعد انتهاء
العدة

Artinya : “Apabila talak dijatuhkan setelah istri disetubuhi sedang si istri tidak ridho atas talak tersebut maka istri berhak mendapatkan mut’ah dari bekas suaminya yaitu setara dengan nafkah 1 (satu) tahun terhitung sejak lepas iddah”;

Menimbang, bahwa dalam pemberian nafkah iddah telah diputuskan bahwa Terbanding dibebani membayar nafkah Iddah selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) artinya nafkah iddah setiap bulan yang harus dibayarkan Terbanding kepada Pemanding sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) sehingga untuk penghitungan mut’ah adalah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) x 12 bulan sejumlah Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka dalam hal pembebanan mut’ah, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama seperti terurai di atas dan dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Tergugat patut dihukum untuk membayar Mut’ah sejumlah Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah). Oleh karena itu maka putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menghukum Terbanding untuk memberikan mut’ah kepada Pemanding sebesar Rp6.000.000,00 (enam sepuluh juta rupiah) harus diperbaiki menjadi Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Rapat Pleno Kamar Agama Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa untuk memberikan perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca **perceraian**, khususnya hak menerima nafkah,



dalam perkara *a quo* adalah nafkah iddah dan mut'ah, maka Tergugat perlu dihukum untuk segera membayar nafkah iddah dan mut'ah yang jumlahnya sebagaimana tersebut di atas sesaat sebelum pengucapan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Bandung. Dengan demikian maka kekurangan pertimbangan dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang tidak mencantumkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung tersebut telah diperbaiki;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Pembanding yang memohon kepada Pengadilan agar Terbanding dihukum membayar nafkah madhiyah (nafkah lampau) kepada Pembanding selama 48 (empat puluh delapan) bulan x 3 juta rupiah setiap bulannya menjadi Rp135.000.000,00 (seratus tiga puluh lima juta rupiah)

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan nafkah lampau yang diajukan Pembanding tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat karena Pembanding tidak menyebutkan secara rinci dari bulan apa dan tahun berapa Terbanding tidak memberikan nafkah kepada Pembanding tapi hanya menyebutkan selama 45 (empat puluh lima) bulan saja, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat gugtan tersebut tidak jelas (obscuur libel) sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berkaitan memori banding Pembanding dalam perkara *a quo* sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 14 Agustus 1957 Nomor 143/K/SIP/1956 yang mengabstraksikan kaidah hukum: Bahwa Hakim Banding tidak harus meninjau serta mempertimbangkan segala-galanya satu demi satu tentang apa saja yang diajukan oleh Pembanding dalam memori bandingnya, jika hakim banding menurut kenyataan sudah dapat dengan penuh menyetujui alasan-alasan yang dijadikan dasar dalam putusan Pengadilan Hakim Tingkat Pertama, maka dengan sendirinya Majelis Hakim Tingkat Banding dapat mengambil alih penuh terhadap alasan Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama sepanjang tidak dipertimbangkan lain oleh Majelis Hakim Tingkat



Banding dianggap telah tepat dan benar, sehingga diambil alih sebagai pertimbangan sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 1596/Pdt.G/2022/PA.Badg tanggal 14 Juli 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Dzulhijjah 1443 Hijriyah dapat dikuatkan dengan perbaikan amar putusan sebagaimana tersebut dalam putusan ini

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Terbanding dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- II. menguatkan putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 1596/Pdt.G/2022/PA.Badg tanggal 14 Juli 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Dzulhijjah 1443 Hijriah dengan perbaikan amar sehingga berbunyi sebagai berikut;

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Terbanding;
2. Memberi izin kepada Terbanding (Yudi Yusan Saputra bin Saidin) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Pemanding (Anita Nurfitriyani binti Suwarto) di depan sidang Pengadilan Agama Bandung setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap (Inkrach);



DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Pembanding sebagian;
2. Menghukum Terbanding (Yudi Yusan Saputra bin Saidin) untuk memberikan kepada Pembanding (Anita Nurfitriyani binti Suwarto):
 - 2.1. Nafkah selama masa Iddah sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
 - 2.2. Mutah berupa uang sejumlah Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah);
3. Menghukum Terbanding untuk membayar sejumlah nafkah tersebut pada point 2.1 dan 2.2 di atas kepada Pembanding sebelum pengucapan ikrar talak;
4. Menyatakan tidak dapat diterima gugatan Pembanding untuk selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- III. - Membebankan kepada Terbanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sebesar Rp345.000,00 (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);
- Membebankan biaya perkara dalam tingkat banding kepada Pembanding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Selasa, tanggal 20 September 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Safar 1444 Hijriah, oleh kami Dr. Abd. Latif, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Enas Nasai, S.H. dan Drs. H. Asep Saepudin M., S.Q. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung berdasarkan Penetapan Nomor 245/Pdt.G/2022/PTA.Bdg. tanggal 29 Agustus 2022, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim Anggota dan dibantu H. Ahmad Majid, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dihadiri Pembanding dan Terbanding;

Ketua Majelis

Ttd

Dr. H. Abd. Latif, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ttd

Ttd

Drs. H. Enas Nasai, S.H.

Drs. H. Asep Saepudin M., S.Q.

Panitera Pengganti

Ttd

H. Ahmad Majid, S.H., M.H.

Biaya Perkara:

- | | |
|-----------------------|----------------|
| 1. Biaya Administrasi | : Rp130.000,00 |
| 2. Biaya Redaksi | : Rp 10.000,00 |
| 3. Biaya Meterai | : Rp 10.000,00 |
| Jumlah | : Rp150.000,00 |

Halaman 16 dari 16 halaman Put. No. 245/Pdt.G/2022/PTA. Bdg